



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 160 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF UJI COBA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA REJOSARI DAN YOS
SUDARSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan warga Kota Pekanbaru yang kurang mampu dalam kebutuhan rumah yang layak huni, maka rumah susun sederhana sewa yang ada di Kota Pekanbaru perlu segera dimanfaatkan penggunaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan rumah susun sederhana sewa di Kota Pekanbaru masih merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, maka pengaturan biaya pendapatan dari sewa rumah susun sederhana perlu dilakukan pengaturan untuk kepastian bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan rumah susun sederhana sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tarif Uji Coba Rumah Susun Sederhana Sewa Rejosari dan Yos Sudarso;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

4 -

- Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusunawa yang dibiayai APBN dan APBD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TARIF UJI COBA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA REJOSARI DAN YOS SUDARSO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa dan digunakan secara terpisah untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
5. Rusunawa yang dikelola Pemerintah Daerah adalah Rusunawa yang dikelola dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Badan Pengelola atas Barang Milik Negara/Daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rusunawa.
7. Pengelola adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa.
8. Penghuni adalah orang yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun yang telah melakukan perjanjian sewa dengan pengelola.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli.
10. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sbagai pembayaran atas sewa rusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
11. Tarif Komersial adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan penjumlahan biaya investasi keseluruhan yang dipertimbangkan nilai operasi selama

- nilai ekonomis berguna dan tingkat suku bunga yang berlaku, biaya perawatan dan biaya operasional setiap bulan dibagi jumlah sarana.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa Rusunawa untuk dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 13. Pemeliharaan adalah menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
 14. Perawatan Bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik huni.
 15. Unit pelaksana teknik dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pengelolaan Sarusunawa.

Pasal 2

(1) Besarnya tarif uji coba Rusunawa, sebagai berikut:

- a. Lantai 1 Sebesar Rp. 275.000,00/Bulan.
- b. Lantai 2 Sebesar Rp. 250.000,00/Bulan.
- c. Lantai 3 Sebesar Rp. 200.000,00/Bulan.
- d. Lantai 4 Sebesar Rp. 175.000,00/Bulan; dan
- e. Basement/ Lantai Dasar :
 1. Ruang Bisnis (4,5 x 5,4 m) Rp. 500.000,00/bulan.
 2. Aula Rp. 500.000,00/hari; dan
 3. Unit Hunian Khusus bagi Penyandang Cacat Rp 200.000,00/bulan.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar rekening listrik.

Pasal 3

Hasil pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan Rusunawa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Perumahan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memelihara dan mengelola sarana dan prasarana yang terdapat pada Rusunawa.
 - b. melaporkan pelaksanaan hasil pengelolaan Rusunawa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Tarif uji coba Rusunawa berlaku sampai dengan dilaksanakannya serah terima Rusunawa dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Desember 2015
SEKRETARS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ..160